

ABSTRAK

Tindakan penangkapan ikan termasuk didalamnya penyelundupan benih lobster yang melanggar hukum pada dasarnya dapat diatasi dengan ketentuan-ketentuan nasional yang kuat, dan dalam hal ini Indonesia sudah cukup maju mendesain peraturan nasionalnya, akan tetapi penerapan dan penegakan hukum di lapangan masih sangat perlu mendapat perhatian, dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana perikanan. Prumusan masalah dalam penulisan hukum ini diantaranya adalah bagaimana pelaksanaan penegakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap penangkapan benih lobster di Provinsi Jambi dan bagaimana faktor penghambat pelaksanaan penegakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap penangkapan benih lobster di Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap penangkapan benih lobster di Provinsi Jambi beserta kelemahan dalam penegakannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan studi kepustakaan pada data sekunder. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap penangkapan benih lobster di Provinsi Jambi dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pencegahan kasus Penyelundupan Baby Lobster dan penanganan kasus Penyelundupan Baby Lobster, kemudian faktor penghambat pelaksanaan penegakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap penangkapan benih lobster di Provinsi Jambi diantaranya Faktor hukumnya sendiri; Faktor penegak hukum; Faktor sarana dan fasilitas; Faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.

Kata Kunci : Penegakan, Undang-Undang Perikanan, penangkapan, benih lobster.